

## 103431 - Hukum Shalat Anak Perempuan Tanpa Jilbab

---

### Pertanyaan

Bagaimana hukum shalat anak perempuan tanpa jilbab ?

### Jawaban Terperinci

Jika dia masih belum baligh, maka shalatnya tetap sah, berdasarkan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:

«لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاتُ حَانِثٍ إِلَّا بِخِمارٍ»

“Allah tidak menerima shalatnya wanita haid (sudah baligh) kecuali dengan jilbab”.

Maka hadits ini menunjukkan bahwa yang tidak haid, yaitu yang belum baligh tidak masalah tanpa jilbab di dalam shalatnya. Namun kalau dia shalat dengan jilbab lebih utama dan lebih sempurna jika usianya masih 7 tahun atau lebih. Adapun yang di bawah 7 tahun baik laki-laki maupun perempuan, mereka belum termasuk mereka yang harus shalat, berdasarkan sabda Nabi –shallallahu alaihi wa sallam-:

«مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat saat usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur antar mereka”.

(Majmu Fatawa Syeikh Ibnu Baz: 29/200)